

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. Ak)
Program Studi Akuntansi*



Disusun Oleh:
SELA ARNELA
NPM. 1405170211

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : SELA ARNELA
N P M : 1405170211
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : (B) Lulus Pujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

Zulia Hanum, SE., M.Si

Penguji II

Surya Sarjana, SE., MM

Pembimbing

Hj. Dahrani, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SELA ARNELA

NPM : 1405170211

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN
PETISAH**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi**

Medan, Agustus 2018

Pembimbing Skripsi


Hj. DAHRANI, SE, M.Si

**Diketahui/Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**


FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.

**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**


H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI


Nama : SELA ARNELA
NPM : 1405170211
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 21-11-2018
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : sela arnela
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 6 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Dusun Turangi

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : M. Ansori Fatma Bangun
Nama Ibu : Linda Iriani Sinulingga
Alamat : Dusun Turangi

RIWAYAT PENDIDIKAN

2002 - 2008 : SDN 007 Mukti Jaya
2008 - 2011 : SMPN 1 Kuala
2011 - 2014 : SMAN 1 Kuala
2014 - 2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, November 2018

Penulis,

SELA ARNELA

NPM. 1405170211


ABSTRAK

Sela Arnela. NPM. 1405170211. Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Medan, 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab presentasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan meningkat tetapi jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT melalui sistem *e-filing* menurun, mengetahui presentasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan meningkat dan untuk mengetahui penyebab jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT melalui sistem *e-filing* menurun, ini tidak mencapai target di KPP Pratama Medan petisah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik data dokumentasi. Sementara teknik analisis data adalah metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang di hadapi, dimana data yang dikumpulkan dan di susun serta di analisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan dari pengolahan data yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa presentasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan meningkat tetapi jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT melalui sistem *e-filing* menurun disebabkan karena kurangnya sosialisasi dalam rangka melaksanakan penyampaian SPT Tahunan melalui sistem *e-filing*, serta tingkat perekonomian dan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata kunci : kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, penyampaian SPT melalui *e-filing*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis. Serta shalawat dan salam kehadiran nabi besar kita Muhammadiyah SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH”**.

Skripsi ini merupakan bagian dari kurikulum yang harus di selesaikan pendidikan Sarjana Srata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Saya tercinta, Bapak M Ansori Fatma bangun dan Ibu Linda Iriani Sinulingga yang telah memberikan restu dan doa serta dukungan moral dan materil yang takterhingga selama penulis melaksanakan studi hingga selesainya Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak H. Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Ibu Dahrani, SE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang memberi arahan serta bimbingan selama penyusunan Skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Kepada teman-teman seperjuangan, Reka Afriani Lubis, Yunita Dwi putri, dan juga teman-teman lainnya.
9. Dan semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak, agar Skripsi ini mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Januari 2018

Penulis

SELA ARNELA
NPM : 1405170211

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Sistem E-Filing.....	9
a. Pengertian Perpajakan.....	12
b. Pengertian Sistem E-Filing.....	15
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
a. Pengertian Wajib Pajak.....	16
b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
c. Penelitian yang Relevan.....	24
B. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Definisi Operasional Variabel.....	30
1. Sistem <i>E-Filing</i>	30
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	31
1. Tempat Penelitian.....	31
2. Waktu Penelitian.....	31
E. Jenis Dan Sumber Data.....	32
1. Jenis Data.....	32
2. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Deskripsi Data Penelitian.....	34
a. Wajib pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT melalui e-filing.....	34
b. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	35
B. Pembahasan	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
DARTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Rasio WPOP yang melapor SPT Tahunan melalui <i>e-filing</i>	5
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel III-1 Waktu Penelitian	32
Tabel IV-1 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT melalui <i>e-filing</i>	35
Tabel IV-2 Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Berpikir	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pembiayaan negara. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong dan mengembangkan sumber sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Semakin pesatnya pembangunan dalam suatu negara merupakan salah satu indikator berkembangnya negara tersebut. Tidak dapat di pungkiri lagi dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pajak mendapat perhatian yang luas. Mulai dari penerimaan pajak, penggunaan pajak, dan terutama pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaannya. Menurut waluyo (2010) pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinabungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam bidang perekonomian.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pemungutan pajak di gunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang di keluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat di paksakan dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung yang di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak menjadi kewajiban warga negara Indonesia, sehingga penagihannya di lakukan secara paksa. Sebagai mana menurut Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut, dalam Mardiasmo (2016) : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system dan self assessment system*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memeperhitungkan besarnya pajak yang sudah di potong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus di bayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan

yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataan, keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Waluyo, 2010). Subjek pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan (perusahaan). Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penghasilan perusahaan inilah yang akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan. Bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang dibagikan ke pihak lain (pemerintah) sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal atau dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi perusahaan (Wibisono, 2009)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010): menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan, pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Kedua mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dan dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat membayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen dan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Diana Sari, 2013). Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *E-Filing*. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei Tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Filing* atau *Electronic Filing system* (Ayu, 2005).

E-Filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang realtime kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan

diterapkannya sistem diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirim kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan dan penyampaian SPT.

E-Filing dapat meminimalkan biaya dan waktu karena dengan hanya menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak. Penerapan *E-Filing* diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Berikut ini rasio penggunaan sistem *E-Filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel I-1
Rasio WPOP yang melapor SPT Tahunan melalui *e-filing*

Tahun	SPT Tahunan PPh WPOP	WPOP yang menggunakan <i>e-filing</i>	Rasio penggunaan <i>e-filing</i>
2013	15.422.648.630	1.628	1,05%
2014	16.565.166.177	6.521	3,93%
2015	42.953.772.208	16.746	3,89%
2016	21.212.047.402	20.968	9,88%
2017	24.621.192.592	12.204	4,95%

Sumber : (seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah WPOP yang melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan yaitu dengan rasio dari 1,05% menjadi 3,93%, tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan dari 3,93% menjadi 3,89% dan tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar

9,88% dan tahun 2017 mengalami penurunan dari 9,88% menjadi 4,95%. Hal ini terlihat bahwa Wajib Pajak belum patuh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Pada akhir bulan Desember 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 8 tahun 2015, yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan WP OP) melalui *E-Filing*. SE Nomor 8 tahun 2015 tersebut adalah mewujudkan dukungan pemerintah dalam hal ini Ditjen pajak sebagai terobosan baru dalam perpajakan yang di padukan dengan kemajuan teknologi. Maka penyampaian SPT di tolak oleh KPP, dan yang lebih penting penegasan poin yang kelima SE kementerian tersebut, yaitu: ASN/TNI/Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan dapat di jatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak di luncurkan pada tahun 2004 perkembangan sistem *E-Filing* terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2004, Wajib Pajak hanya bisa mengakses sistem e-filing melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Sejak tahun 2012 Wajib Pajak sudah bisa mengakses sistem *E-Filing* melalui Website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan berencana akan mewajibkan sistem *e-filing* untuk pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan bagi para wajib pajak. *E-filing* merupakan sistem pengisian SPT

secara online. Kewajiban tersebut di nilai untuk lebih mengintensifkan penggunaan *e-filing*. Berdasarkan peraturan terbaru, peraturan menteri keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018, terdapat jenis SPT yang diwajibkan *e-filing*, yaitu SPT masa PPh pasal 21/PPH pasal 26, SPT masa PPN/PPnBM 1111, dan SPT tahunan badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang menerbitkan e-faktur. Wajib Pajak diwajibkan menggunakan *e-filing* pada saat melakukan penyampaian atau melaporkan SPT Tahunan PPh.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat di identifikasikan masalah yaitu :

1. Wajib Pajak belum patuh dalam melaporkan SPT tahunan
2. Jumlah WP OP yang melaporkan SPT tahunan dan WP OP yang menggunakan *e-filing* semakin menurun.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah bagaimana penerapan sistem *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Peneliti

Untuk menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan penulis sehubungan dengan apa yang diteliti di KPP Pratama Medan Petisah.

2. Untuk Instansi

Memberikan masukan yang bermanfaat pada KPP Pratama Medan Petisah terkait pada Analisis Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dimasa yang akan datang.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teori

1. Sistem *E-Filing*

a. Pengertian Perpajakan

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Dr. Mardiasmo (2011) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Kemudian menurut Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly suandy (2005) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, sedangkan

menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (2007) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran negara. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2016) fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu, fungsi budgetair dan fungsi regulierend.

1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2016) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu menurut golongan, sifat, sarasannya dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan subjeknya.

3. Menurut lembaga pemungutan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

b. Pengertian Sistem *E-filing*

Menurut Pandiangan (2007) mendefinisikan sistem *E-Filing* adalah suatu cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat. *E-Filing* di jelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal pajak atau Penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat Menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak “. Dalam pasal 2 di jelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

a. Bentuk Badan

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.

b. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *online* yang *realtime*.

c. Mempunyai Nomor pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor pokok Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak.

d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak

perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah di tunjuk oleh DJP menurut fidel (2010) adalah sebagai berikut :

- 1) <http://www.pajakku.com>
- 2) <http://www.laporpajak.com>
- 3) <http://www.taxreport.web.id>
- 4) <http://www.layananpajak.com>
- 5) <http://www.onlinepajak.com>
- 6) <http://www.setorpajak.com>
- 7) <http://www.pajakmandiri.com>

8) <http://www.spt.co.id>

Menurut Gita (2010) *e-filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT-nya. *E-filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan di terapkan nya sistem *e-filing* di harapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengirim data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Berikut ini proses untuk melakukan *E-Filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *E-Filing*:

1. Mengajukan permohonan *Elektronik Filing Identification Number* (E-FIN) secara tertulis. *E-FIN* merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *E-Filing*. Pegajuan permohonan *E-FIN* dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *E-Filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *E-FIN*. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *E-filing* melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital *certificate* yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *E-Filing*.
3. Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Mengisi E-SPT pada aplikasi *E-Filing* di situs DJP. E-SPT adalah surat pemberitahuan tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*compact disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
- b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan di kirimkan melalui e-mail atau SMS.
- c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
- d. Notifikasi situs E-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui e-mail. Bukti penerimaan E-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengirim ASP (NTPA), Nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan menerapkan: pemasangan: pemanfaatan. *E-Filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepa kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *E-Filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal pajak.

Penerapan sistem *E-Filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
4. Mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotocopy formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/ atau mempunyai NPWP sendiri, fotocopy Bukti Pembayaran Zakat tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *account representative*).

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. Menurut Abdul Rahman (2010) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2011) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat di lakukan secara online melalui e-register.

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP .

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register.

3. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh Tahunan Wajib Pajak Badan.
5. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan.
Pencatatan merupakan kumpulan dan mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk perhitungan jumlah pajak yang terutang. pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

6. Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan:
 - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Putut Tri Aryobimo (2012) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar

pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal: suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material: suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Marcus Taufan Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidak patuhan.

Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjek dan objektif Wajib Pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya mengenai penerapan sistem *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel II-1 sebagai berikut:

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari Nurhidayah	Pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variable pemoderasi pada KPP Pratama Klaten	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan sistem <i>E-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Novianti Suparminingsih	Pengaruh persepsi wajib pajak atas <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan intensitas perilaku penggunaan <i>E-filing</i> sebagai variable intervening	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan intensitas perilaku dalam menggunakan <i>E-filing</i> . Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tanpa melalui intensitas perilaku dalam pengguna <i>E-filing</i> sebagai variable intervening
3	Isabela	Pengaruh penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib	Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil

		pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu	kesimpulan bahwa penerapan <i>E-filing</i> di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang telah berjalan dengan semestinya, ketetapan waktu penyampaian SPT meningkat, dan terdapat hubungan dari penerapan sistem <i>E-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT secara tepat waktu.
4	Uwaes Alkarina Arlanosa (2012)	Pengaruh modernisasi sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan dengan fasilitas <i>e-registration</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari tiga variabel yang digunakan variabel <i>e-registration</i> memiliki pengaruh yang sangat signifikan dari pada variabel <i>e-SPT</i> dan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	Danang Salim (2011)	Pengaruh penerapan sistem administrasi <i>e-spt</i> , <i>e-filling</i> dan <i>e-registration</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	Ada pengaruh yang signifikan antar <i>e-spt</i> , <i>e-filing</i> dan <i>e-rgistration</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang paling berpengaruh secara dominan adalah variabel <i>e-registration</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel elektronik sistem perpajakan

			mempengaruhi kepatuhan sebesar 0.723 yang berarti sebesar 72,3% variasi tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Malang utara dapat di jelaskan/dipengaruhi oleh <i>e-spt</i> , <i>e-filing</i> dan <i>e-registration</i> sedangkan sisa nya sebesar 27.7% dipengaruhi oleh variabel dipengaruhi diluar model estimilasi.
--	--	--	--

c. Penelitian yang Relevan

1. Sari Nurhidayah

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah berjudul “ pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penerapan sistem *E-Filing* oleh kantor pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pada penelitian terdahulu terletak pada variabel pemoderasi dimana penelitian terdahulu mengenai pemahaman

internet merupakan bagian dari memperoleh informasi dalam mengakses *E-Filing*.

2. Novrianti Suparminingsih

Penelitian yang dilakukan oleh Novrianti Suparminingsih berjudul “Pengaruh persepsi wajib pajak atas *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan intensitas perilaku penggunaan *E-Filing* sebagai *variable intervening*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan intensitas perilaku dalam menggunakan *E-Filing*, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tanpa melalui intensitas perilaku dalam penggunaan *E-Filing* sebagai variabel *intervening*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan Novrianti Suparminingsih terletak pada variabel *intervening* dimana penelitian terdahulu mengenai intensitas perilaku penggunaan *e-Filing* sedangkan penelitian ini, peneliti meneliti penerapan sistem *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. isabela

Penelitian yang dilakukan Isabela berjudul “Pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu”. Hasil penelitian ini yaitu

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan *E-filing* di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang telah berjalan dengan semestinya, ketetapan waktu penyampaian SPT meningkat, dan terdapat hubungan dari penerapan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT secara tepat waktu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isabela adalah penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian terdahulu penyampaian SPT meningkat, sedangkan pada penelitian ini terletak pada data realisasi SPT Tahunan tidak mencapai target.

4. Uwaes Alkarina Arlanosa (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Uwaes Alkarina Arlanosa (2012) berjudul “Pengaruh modernisasi sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan dengan fasilitas *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari tiga variabel yang digunakan variabel *e-registration* memiliki pengaruh yang sangat signifikan dari pada variabel *e-SPT* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Uwaes Alkarina Arlanosa adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sistem informasi perpajakan dengan fasilitas *e-registration*, *e-SPT*, dan

e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Danang Salim (2011)

Penelitian ini dilakukan oleh Danang Salim (2011) berjudul Pengaruh penerapan sistem administrasi *e-spt*, *e-filing* dan *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan Ada pengaruh yang signifikan antar *e-spt*, *e-filing* dan *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang paling berpengaruh secara dominan adalah variabel *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel elektronik sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan sebesar 0.723 yang berarti sebesar 72,3% variasi tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Malang utara dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh *e-spt*, *e-filing* dan *e-registration* sedangkan sisanya sebesar 27.7% dipengaruhi oleh variabel diluar model estimasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu terletak pada penerapan administrasi perpajakan modern. Perbedaan nya penelitian ini terletak pada penerapan administrasi perpajakannya hanya melalui *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian terdahulu administrasi perpajakannya melalui *e-spt*, *e-filing*, dan *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Kerangka Berpikir

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber


penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya, kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbaharui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi informasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

E-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporann SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *E-Filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem *E-Filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoprasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa apa terhadap kenyamanan

dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah paradigma penelitian mengenai penelitian ini sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengumpulkan, menginprestasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian tetapi tidak di gunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel di ukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah

1. Sistem *E-Filing*

Yang dimaksud sistem *E-Filing* merupakan bagian dari sistem adminstrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang di lakukan melalui sistem *online* yang *realtime* dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Data diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) setiap tahunnya dari

2013-2017. Adapun indikator untuk menghitung variabel sistem *e-filing* yaitu ;

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan OP} = \frac{\text{WP OP pengguna e-filing}}{\text{WP OP melapor SPT tahunan}} \times 100\%$$

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan penyetoran kembali surat pemberitahuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bertambah setiap tahunnya dari tahun 2013-2017. Data diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, yang beralamat di jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018 dapat di lihat pada table 2.1 berikut :

Tabel III-1
Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		2018																			
		Juni				juli				agustus				september				oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■																	
2	Pengumpulan data		■	■	■	■	■	■													
3	Pembuatan proposal				■	■	■	■													
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■	■										
5	Seminar proposal										■	■	■								
6	Penyusunan skripsi												■	■	■	■					
7	Bimbingan skripsi															■	■	■	■		
8	Siding meja hijau																		■	■	

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang dimaksud data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014). Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip peneliti guna kepentingan penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini yang diterima langsung dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada KPP Pratama Medan Petisah berupa data-data jumlah Wajib Pajak OP yang

menggunkan *e-filling* dari tahun 2013-2017 dan data jumlah kepatuhan Wajib Pajak OP yang melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2013-2017.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen seperti data sistem *E-Filing* dari tahun 2013-2017 dan data kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2013-2017 yang di peroleh dari seksi PDI di KPP Pratama Medan Petisah.

G. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, merupakan metode yang di gunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang di hadapi, dimana data yang telah di kumpulkan dan disusun serta dianalisis dapat memberikan suatu gambaran dan informasi sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan dari pengolahanndata yang telah di lakukan. Adapun langkah-langkahnya yaitu :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan peneliti seperti jumlah Wajib pajak yang menggunkan *e-filing* dan Wajib pajak OP yang melaporkan SPT tahunan
2. Melakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase wajib Pajak yang menggunkan *e-filing*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melapor SPT melalui *e-filing*

Melalui keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei Tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Filing* atau *Electronic Filing* system. Sejak di luncurkannya pada tahun 2004 perkembangan sistem *e-filing* terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2004 wajib pajak hanya bisa mengakses sistem *e-filing* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi, serta sejak tahun 2012 wajib pajak sudah bisa mengakses sistem *e-filing* melalui website resmi DJP. Untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dan seluruh Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) melaporkan SPT Tahunan wajib menggunakan sitem *e-filing* sejak tahun 2005.

Mulai tahun 2016 Wajib Pajak maupun aparatur KPP Pratama Medan Petisah yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan melalui atau menggunakan sistem *e-filing* ini mulai banyak yang menggunakan sistem tersebut. KPP Pratama Medan Petisah telah melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan penyuluhan tentang *e-fin* dan *e-filing*,

memasang spanduk sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan sosialisasi tersebut di harapkan Wajib Pajak akan mengerti tentang perpajakannya.

Tabel IV-1
Rasio WPOP yang melapor SPT Tahunan melalui *e-filing*

Tahun	SPT Tahunan PPh WPOP	WPOP yang menggunakan <i>e-filing</i>	Rasio penggunaan <i>e-filing</i>
2013	15.422.648.630	1.628	1,05%
2014	16.565.166.177	6.521	3,93%
2015	42.953.772.208	16.746	3,89%
2016	21.212.047.402	20.968	9,88%
2017	24.621.192.592	12.204	4,95%

Sumber : (seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa WPOP yang melapor SPT tahunan melalui *e-filing* mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 6.521. hal ini berarti WPOP yang menggunakan *e-filing* semakin patuh dalam melaksanakan perpajakannya, untuk tahun 2015 WPOP yang melalui *e-filing* semakin meningkat sebesar 16.746, pada tahun 2016 WPOP yang melalui *e-filing* semakin meningkat sebesar 20.968, dimana pada tahun 2017 WPOP yang melapor SPT nya melalui sitem *e-filing* terjadi penurunan sebesar 12.204 hal ini terjadi karena WPOP masih ada yang belum patuh dalam melaksanakan perpajakannya hal ini disebabkan masyarakat atau wajib pajak orang pribadi masih belum terbiasa menggunakan sistem *e-filing* tersebut.

b. Penerapan Sistem *E-Filing* dalam penyampaian SPT Tahunan

E-Filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam

pembuatan dan penyerahan laporan SPT Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga diterapkannya sistem *e-filing* di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel IV-2
Penerapan Sistem *E-Filing*

Tahun	WPOP Terdaftar	SPT yang Diterima	Rasio Kepatuhan
2013	86.047	21.788	25,3%
2014	91.058	21.051	23,1%
2015	96.695	25.295	26,1%
2016	100.227	29.522	29,4%
2017	105.772	29.318	27,7%

Sumber : (seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa total WPOP terdaftar yang di rekap selama lima tahun dengan adanya penerapan sistem *e-filing* mengalami peningkatan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah SPT Tahunan yang di terima setiap tahunnya. Dimana rasio kepatuhan mengalami penurunan rasio kepatuhan yang menerapkan sistem *e-filing* pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 25,3% menjadi 23,1%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 26,1% dari 23,1%, di tahun 2016 mengalami kenaikan dari 26,1% menjadi 29,4% dan untuk tahun 2017 kembali menurun dari 29,4% menjadi 27,7%. Hal tersebut di sebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara.

B. Pembahasan

1. Bagaimana penerapan sistem *E-Filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah

Direktorat jenderal pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga di harapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah semakin menurun mencapai 29.318. Hal tersebut di karenakan kurangnya sosialisasi dalam rangka melaksanakan SPT Tahunan berdasarkan sistem *e-filing* yang di lakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Petisah. Direktorat Jenderal pajak semakin menegaskan dan memberikan tekakan yang keras agar wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah melaporkan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP dengan menerapkan sistem *e-filing* mengalami penurunan atau tidak mencapai target PPh OP yaitu dengan pencapaian PPh pada tahun 2017 sebesar 23,61%.

Penerapan sistem *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Medan Petisah dapat dikatakan masih belum efektif. Pada tahun pertama diterapkannya sistem *e-filing* yaitu pada tahun pajak 2013, kontribusi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan sistem *e-filing* melalui website DJP menjadi 1,05%. Pada tahun kedua yaitu tahun pajak 2014, kontribusi wajib pajak orang

pribadi yang melaporkan SPT Tahunan nya dengan menggunakan sistem *e-filing* melalui website DJP menjadi 3,93%. Pada tahun ketiga yaitu tahun pajak 2015, kontribusi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan nya dengan menggunakan sistem *e-filing* melalui website DJP menjadi 3,89%. Pada tahun keempat yaitu tahun pajak 2016, kontribusi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan nya dengan menggunakan sistem *e-filing* melalui website DJP menjadi 9.88%, dan pada tahun kelima yaitu tahun pajak 2017, kontribusi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan nya dengan menggunakan sistem *e-filing* melalui website DJP mengalami penurunan sebesar 4,95%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* belum di anggap mencapai target dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut terbukti bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mencatat hingga tahun 2017, kontribusi pengguna *e-filing* tercatat hanya sebesar 4,95%.

Hal yang terjadi Wajib Pajak tidak memenuhi aturan perpajakannya yaitu, kurangnya sosialisasi penerapan sistem *e-filing* melalui website DJP yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Petisah kepada masyarakat wilayah kota Medan. Sehingga masyarakat belum bisa memahami tata cara dan mekanisme pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem *e-filing* tersebut. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat wilayah kota dapat memahami proses tata cara dan mekanisme pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* atau di sebut juga administrasi

modern. Dengan dilakukannya sosialisasi akan memberikan pengetahuan dan arahan tentang reformasi perpajakan. Dan pengetahuan SDM terhadap penerapan sistem *e-filing* yang masih minim sehingga mengurangi kualitas ketika wajib pajak orang pribadi berkonsultasi terkait pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-filing* di KPP Pertama Medan Petisah. Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas seperti perpajakan yang dilakukan

Kontribusi penggunaan *e-filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan yang masih sedikit tersebut mengindikasikan bahwa *e-filing* belum mampu mendorong wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai aturan. Wajib pajak orang pribadi masih saja ada yang tidak patuh dengan tidak menyampaikan SPT Tahunannya di KPP Pratama Medan Petisah. Masih ada wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh menunjukkan bahwa *e-filing* melalui website DJP belum menjadi solusi yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya di KPP Pertama Medan Petisah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Naiknya WPOP yang menggunakan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Petisah setiap tahunnya, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan karena masyarakat di Indonesia masih ada yang menggunakan program manual di sebabkan masyarakat belum terbiasa menggunakan sistem *e-filing* tersebut. Sehingga dapat di katakan penerapan sistem *e-filing* belum sepenuhnya wajib pajak patuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahun PPh WPOP pada KPP Prtama Medan Petisah.

Meningkatnya presentasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya dan menurunnya jumlah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di sebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberi saran kepada semua pihak yang terkait yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Bagi DJP dan KPP Pratama disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi program *e-filing* kepada WPOP terutama kepada WPOP yang selama ini tidak patuh dalam menyampaikan SPT tahunannya. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka maupun melalui media masa dan media sosial. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan pada masa menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP tetapi juga pada bulan-bulan lainnya.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi disarankan untuk lebih aktif mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru soal perpajakan termasuk program-program baru yang di gulir oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan dalam waktu lebih dari lima tahun, penerapan sistem *e-filing* melalui website DJP akan semakin dipahami oleh wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, data yang diperoleh agar lebih mencerminkan kondisi yang terkait dengan penerapan sistem *e-filing* khususnya di KPP Pratama Medan Petisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa
- Andi Devi Oktaviani. (2016). *Dibalik 1 triliun*. Di ambil dari www.pajak.go.id/content/article/dibalik-1-triliun pada tanggal 1 desember 2016 pukul 13:01 WIB
- Andriani , P.J.A (2007). *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Aryobimo Putut Tri (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating
- Ayu Ika Novarina (2005). “Implementasi *Electronic Filing System (E-filing)* dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia”. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang
- Diana sari (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Direktur Jenderal Pajak Nomor kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik
- Dolly Wildan Hamdani.(2016). *Pembayaran pajak, pahlawan kekinian*.di ambil dari www.pajak.go.id/content/article/pembayaran-pajak-

[pahlawan-kekinian](#). pada tanggal 17 november 2016 pukul 10:53

WIB

Erly Suandy (2005). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Gita Gowinda Kirana (2010). “*analisis perilaku penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.

Hestu Yoga Saksama (2017). *Direktorat jenderal pajak akan wajibkan e-filing*. Diambil dari Harian Nasional. Pada tanggal 5 November 2017 pukul 16:40 WIB

Marcus Taufan Sofyan (2005). *Sistem administrasi perpajakan modern*. Diakses pada 24April 2012 dari www.google.com

Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Pandangan Liberty (2007). *Reformasi Perpajakan*, Jakarta: PT Salemba Empat.

Ridho Syukro (2013). *Ditejen Pajak terus sempurnakan layanan e-filing*. Diambil dari www.beritasatu.com/Makro/154102-Ditjen-Pajak-Terus-Sempurnakan-Layanan-E-Filing. pada tanggal 6 Desember 2013 pukul 15:38 WIB

Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga (2009). “Pengaruh Modernnisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal akuntansi

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP

Waluyo.2010. *Perpajakan Indonesia*.Salemba Empat, Jakarta.